

#### KOWISI PEMILIHAN UMUM

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 315 /Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG

## JUMLAH PENDUDUK PROVINSI DAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

- a. bahwa jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor : 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor : 116/Kpts/ KPU/TAHUN 2013, dipergunakan sebagai dasar penetapan dukungan pemilih perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum antara lain menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- c. berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jumlah Penduduk Provinsi Dan Dukungan Minimal Pemilih Perseorangan Calon Anggota DPD Dalam Pemilu Tahun 2014;

### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);
- Memperhatikan: 1. Berita Acara Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/5022/SJ tanggal 6 Desember 2012 tentang Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 114/BA/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Keutusan KPU Nomor : 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor : 116/Kpts/ KPU/TAHUN 2013;
- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 82/BA/IV/2013 tanggal 2 April 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi Dan Dukungan Minimal Pemilih Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :				
KESATU	Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Dukungan Minimal Pemilih Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.			
KEDUA	: Jumlah penduduk di setiap provinsi sebagai dasar penetapan jumlah dukungan pemilih perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, didasarkan kepada Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) yang disampaikan oleh pemerintah kepada KPU, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor : 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Jo. Keputusan KPU Nomor : 116/ Kpts/KPU/TAHUN 2013.			
KETIGA	: Jumlah kabupaten/kota sebagai dasar penetapan sebaran jumlah			

- K aran jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi, sebagaimana dimaksud pada Keputusan KPU Nomor : 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Jo. Keputusan KPU Nomor: 116/ Kpts/KPU/TAHUN 2013.
- **KEEMPAT** : Jumlah penduduk, jumlah kabupaten/kota dan jumlah dukungan pemilih perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- **KEENAM** : KPU Provinsi mengumumkan Keputusan KPU ini beserta lampiran sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini, pada masa pengumuman pendaftaran perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETUJUH

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2013



4

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 315 /Kpts/KPU/Tahun 2013

Tanggal: 2 April 2013

NO	PROVINSI/DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH SEBARAN MINIMAL DI KABUPATEN/KOTA	JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PEMILIH
1	Aceh	5.015.234	12 Kab/Kota	3.000
2	Sumatera Utara	15.227.719	17 Kab/Kota	5.000
3	Sumatera Barat	5.617.977	10 Kab/Kota	3.000
4	Riau	6.456.322	6 Kab/Kota	3.000
5	Jambi	3.532.126	6 Kab/Kota	2.000
6	Sumatera Selatan	8.528.719	8 Kab/Kota	3.000
7	Bengkulu	1.996.538	5 Kab/Kota	2.000
8	Lampung	9.586.492	7 Kab/Kota	3.000
9	Bangka Belitung	1.349.199	4 Kab/Kota	2.000
10	Kepulauan Riau	1.895.590	4 Kab/Kota	2.000
11	DKI Jakarta	9.603.417	3 Kab/Kota	3.000
12	Jawa Barat	39.910.274	13 Kab/Kota	5.000
13	Jawa Tengah	32.578.357	18 Kab/Kota	5.000
14	DI Yogyakarta	3.458.029	3 Kab/Kota	2.000
15	Jawa Timur	37.269.885	19 Kab/Kota	5.000
16	Banten	9.938.820	4 Kab/Kota	3.000
17	Bali	4.227.705	5 Kab/Kota	2.000
18	Nusa Tenggara Barat	5.398.573	5 Kab/Kota	3.000
19	Nusa Tenggara Timur	5.343.902	11 Kab/Kota	3.000
20	Kalimantan Barat	5.193.272	7 Kab/Kota	3.000
21	Kalimantan Tengah	2.640.070	7 Kab/Kota	2.000
22	Kalimantan Selatan	4.145.843	7 Kab/Kota	2.000
23	Kalimantan Timur	4.154.954	7 Kab/Kota	2.000
24	Sulawesi Utara	2.583.511	8 Kab/Kota	2.000
25	Sulawesi Tengah	2.935.343	6 Kab/Kota	2.000
26	Sulawesi Selatan	9.368.107	12 Kab/Kota	3.000
27	Sulawesi Tenggara	2.691.623	6 Kab/Kota	2.000
28	Gorontalo	1.147.528	3 Kab/Kota	2.000
29	Sulawesi Barat	1.589.162	3 Kab/Kota	2.000
30	Maluku	1.866.248	6 Kab/Kota	2.000
31	Maluku Utara	1.258.354	5 Kab/Kota	2.000
32	Papua	4.224.232	15 Kab/Kota	2.000
33	Papua Barat	1.091.171	6 Kab/Kota	2.000

.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2013

